



:: DJP Online - Login ::



klik gambar untuk perbarui kode

Login 

[Lupa password ? reset di sini](#)

[Anda belum terdaftar ? daftar di sini](#)

One-stop Tax Services

- [DJP Online](#)
- [E-Filing](#)
- [E-Billing](#)
- [E-Tracking](#)

👤 Profil Saya

NPWP

Nama

Alamat


Email

Pekerjaan PEGAWAI NEGERI SIPIL

[👤 Profil Lengkap](#)

🏠 Layanan DJP Online


e-Billing



pembayaran pajak online

Sistem pembayaran elektronik.
Lebih mudah, lebih cepat, lebih akurat!


e-Filing




pelaksanaan SPT online

e-Filing adalah salah satu cara penyampaian SPT secara elektronik.
Lebih mudah, lebih murah, lebih cepat!

e-Tracking



Monitoring Status Permohonan



KLIK

E-Filing SPT

DJP Online

E-Filing

E-Billing

E-Tracking




[DJP Online](#) > [Arsip SPT](#)

Petunjuk

- Menu ini memuat daftar SPT yang Anda buat dan kirimkan melalui situs efiling.pajak.go.id
- Melalui kolom Action di tabel Daftar Konsep SPT, arahkan kursor pada tombol berikut :
 - a. **Lihat SPT**  untuk melihat data SPT Anda
 hanya untuk SPT 1770 SS dan 1770 S yang bukan dari upload
 - b. **Kirim ulang BPE** untuk meminta pengiriman ulang Bukti Penerimaan Elektronik
 - c. **Lihat BPE** untuk melihat Bukti Penerimaan Elektronik

Daftar SPT

 **Buat SPT**

No	Jenis SPT	Tahun/Masa Pajak	Pembetulan ke	Status	Jumlah	Action
					0	  

Sebelumnya

1

Selanjutnya

KLIK

E-Filing SPT

DJP Online

E-Filing

E-Billing

E-Tracking

[Buat SPT](#)

[Petunjuk](#)

Pekerjaan Bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.

Pisah Harta adalah apabila, dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan

Menjalankan Kewajiban Perpajakan Sendiri (MT) adalah apabila, dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri

e-SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. Anda dapat mengunduhnya [di sini](#)

Penghasilan Bruto adalah jumlah seluruh penghasilan

[Formulir SPT](#)

Apakah Anda Menjalankan Usaha atau Pekerjaan bebas?

- Ya
 Tidak

Apakah Anda seorang Suami atau Istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah (MT) atau Pisah Harta?

- Ya
 Tidak

Apakah Penghasilan Bruto Yang Anda Peroleh selama setahun Kurang dari 60 Juta Rupiah?

- Ya
 Tidak



Cek formulir 1721-A2
Rincian item no. 10



orang pribadi yang mempunyai keamanan khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.

Pisah Harta adalah apabila, dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan

Menjalankan Kewajiban Perpajakan Sendiri (MT) adalah apabila, dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri

e-SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. Anda dapat mengunduhnya [di sini](#)

Penghasilan Bruto adalah jumlah seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sehubungan dengan pekerjaan selama Tahun Pajak yang bersangkutan

- Ya
- Tidak

Apakah Anda seorang Suami atau Istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah (MT) atau Pisah Harta?

- Ya
- Tidak


Apakah Penghasilan Bruto Yang Anda Peroleh selama setahun Kurang dari 60 Juta Rupiah?

- Ya
- Tidak

Anda Dapat Menggunakan formulir 1770 S, pilihlah form yang akan digunakan

- Dengan bentuk formulir
- Dengan panduan
- Dengan upload SPT

SPT 1770 S dengan panduan



KLIK

E-Filing SPT

DJP Online

E-Filing

E-Billing

E-Tracking

🏠 Buat SPT > 1770 S

🏠 Petunjuk

Langkah I

Tahun Pajak adalah tahun diterima/diperolehnya penghasilan, pilih sesuai tahun penghasilan

Status SPT Normal adalah Jika Anda menyampaikan SPT untuk kali pertama untuk tahun pajak tertentu. Jika Anda memilih normal, nilai pembetulan ke akan terisi otomatis dengan angka nol(0) dan tdk dapat diubah

Status SPT Pembetulan adalah Jika Anda menyampaikan SPT untuk membetulkan SPT yang dilaporkan sebelumnya. Jika Anda memilih pembetulan, **Isikan nilai pembetulan ke- berapa** SPT Anda pada kotak isian pembetulan dan pastikan bahwa SPT sebelumnya telah Anda kirimkan

🏠 SPT 1770 S - Langkah ke- 1 dari 18

📄 Data Formulir

Tahun Pajak

2015

Status SPT

Normal

Pembetulan Ke-

Pembetulan Ke-

0

Langkah Berikutnya »

Petunjuk

Anda dapat menambahkan data Bukti Potongan yang belum dimasukkan di dalam Bagian ini atau mengubah/menghapus Data Bukti Potongan yang sudah ada.

Berikut cara menambah Bukti Potongan:

1. Klik "Tambah"
2. Isi Data :
 - o Jenis Pajak : Pasal 21 / Pasal 22 / Pasal 23 / Pasal 24 / Pasal 26 disesuaikan dengan bukti potongan yang dimiliki
 - o NPWP Pemotong/ Pemungut Pajak
 - o Nama Pemotong/ Pemungut Pajak

SPT 1770 S - Langkah ke- 2 dari 18

Daftar Potongan/Pemungutan PPh Oleh Pihak Lain dan PPh Yang Ditanggung Pemerintah

Tambah +

Nama Pemotong/Pemungut Pajak	NPWP Pemotong/Pemungut Pajak	Nomor Bukti Potongan/Pemungutan	Tanggal Bukti Potongan/Pemungutan	Jenis Pajak	Jumlah PPh Yang Dipotong/Dipungut	Action
BENDAHARA PENGELUARAN UNHAS	00.415.588.3-801.000	0	7-2-2016	Pasal 21	1.865.500	Ubah Hapus
JAC					1.865.500	

Showing 1 to 1 of 1 entries

<< 1 >>

<< Langkah Sebelumnya Langkah Berikutnya >>

Lalu KLIK

Isikan dari data formulir 1721-A2

Petunjuk

Jumlah Penghasilan Neto Dalam Negeri Sehubungan dengan Pekerjaan diambil dari :

1. Kolom B No.12 (Untuk Formulir 1721-A1)
2. Kolom B No.15 (Untuk Formulir 1721-A2)
3. Kolom 2 (Untuk Formulir 1721-VI)

Jika Anda menggunakan prepopulated, pada bagian ini akan terisi secara otomatis berdasarkan data pemotongan dari pemberi kerja. Jika anda memiliki data berbeda, Anda dapat mengubahnya.

SPT 1770 S - Langkah ke- 3 dari 18

Masukkan Penghasilan Neto Dalam Negeri Sehubungan dengan Pekerjaan

Penghasilan Neto Dalam Negeri Sehubungan dengan Pekerjaan

85.310.139

« Langkah Sebelumnya


Langkah Berikutnya »

Isikan dari data formulir 1721-A2 item 14

Apakah Anda memiliki penghasilan Dalam Negeri Lainnya?

- Ya
 Tidak

1	Bunga		0
2	Royalti		0
3	Sewa		0
4	Hadiah		0
5	Keuntungan dari Penjualan/Pengalihan Harta		0
6	Penghasilan Lain		0
Jumlah Bagian A			0



Isikan angka '0'

E-Filing SPT

🏠 Buat SPT > 1770 S

🏠 Petunjuk

Cukup jelas

🏠 SPT 1770 S - Langkah ke- 5 dari 18

Progress bar: 25% (blue hatched)

Apakah Anda memiliki penghasilan Luar Negeri?

Ya

Tidak

« Langkah Sebelumnya Langkah Berikutnya »

Apakah Anda memiliki penghasilan yang Tidak termasuk Objek Pajak?

- Ya
 Tidak

1	Bantuan/Sumbangan/Hibah	0
2	Warisan	0
3	Bagian Laba Anggota Perseroan Komanditer tidak atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi	0
4	Klaim Asuransi Kesehatan, Kecelakaan, Jiwa, Dwiguna, Beasiswa	0
5	Beasiswa	0
6	Penghasilan Lainnya yang tidak termasuk Objek Pajak	0
Jumlah Bagian B		0

Apakah Anda memiliki penghasilan yang pajaknya sudah dipotong secara final?

- Ya
 Tidak

Tambah +

No ▲	Sumber/Jenis Penghasilan	DPP/ Penghasilan Bruto	PPh Terutang	Action
No data available in table				
	Jumlah		0	

« Langkah Sebelumnya

Langkah Berikutnya »

Apakah Anda memiliki harta?

- Ya
 Tidak

[Harta Pada SPT Tahun Lalu](#)[Tambah +](#)

Kode Harta ▲	Nama Harta	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Keterangan	Action
043	Toyota Avanza	2008	130.000.000	Baik	Ubah Hapus
Sub Total			130.000.000		
Jumlah Bagian B (JBB)			130.000.000		

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 data

<< 1 >>

[« Langkah Sebelumnya](#)[Langkah Berikutnya »](#)

🏠 Petunjuk

Daftar ini digunakan untuk melaporkan jumlah kewajiban/utang pada akhir Tahun Pajak

Contoh:

ilustrasi: Bila Anda meminjam sejumlah uang kepada Bank A Jl. Gatot Subroto No. 40 Jakarta sebesar Rp. 100.000.000 pada Tahun 2013. Sampai dengan akhir Tahun 2015 sisa pinjaman yang masih harus dilunasi kepada Bank A adalah sebesar Rp. 20.000.000.

Maka cara pengisiannya adalah sbb:

- Nama Pemberi Pinjaman : Bank A
- Alamat Pemberi Pinjaman : Jl. Gatot Subroto No. 40 Jakarta
- Tahun Peminjaman : 2013

🏠 SPT 1770 S - Langkah ke- 9 dari 18

Apakah Anda memiliki utang?

- Ya
 Tidak

Utang Pada SPT Tahun Lalu 🕒

Tambah +

Kode Utang ▲	Nama Pemberi Pinjaman	Alamat Pemberi Pinjaman	Tahun Peminjaman	Jumlah	Action
No data available in table					
Sub Total				0	
Jumlah Bagian C (JBC)				0	

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 data

<< >>

Apakah Anda memiliki Tanggungan?

- Ya
- Tidak

Tanggungan Pada SPT Tahun Lalu

Tambah +

Nama	NIK	Hubungan Keluarga	Pekerjaan	Action
				Ubah Hapus
				Ubah Hapus
				Ubah Hapus
				Ubah Hapus

Menampilkan 1 sampai 4 dari 4 data

ISI satu persatu

Petunjuk

Bagian ini diisi jumlah zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib atas penghasilan yang menjadi objek pajak yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat atau lembaga pengelola sumbangan keagamaan lainnya **yang dibentuk dan disahkan oleh Pemerintah**, sesuai dengan bukti setoran yang sah.

SPT 1770 S - Langkah ke- 11 dari 18

Apakah Anda membayar Zakat/Sumbangan Keagamaan Kegiatan Wajib?

- Ya
- Tidak

« Langkah Sebelumnya

Langkah Berikutnya »

🏠 Petunjuk

Pada pilihan Status Kewajiban Perpajakan Suami Istri, pilih :

- HB apabila, suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim;
- PH apabila, dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau
- MT apabila, dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri

🏠 SPT 1770 S - Langkah ke- 12 dari 18



Status Kewajiban Perpajakan Suami Istri

Status Perkawinan Tidak Kawin
 Kawin

Status Kewajiban Perpajakan Suami-Isteri

NPWP Isteri/Suami

Pilih Golongan PTKP Anda

7	Penghasilan Tidak Kena Pajak/Jumlah Tanggungan	<input type="text" value="Kawin/K"/>	<input type="text" value="3"/>
---	--	--------------------------------------	--------------------------------

🏠 Petunjuk

Untuk jenis pajak Pasal 24, jumlah PPh yang dipotong/dipungut adalah mana yang lebih kecil antara jumlah yang sebenarnya atau jumlah tertentu yang dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:

(Jumlah Penghasilan dari LN / Penghasilan Kena Pajak) X Total PPh terutang

Dalam hal penghasilan yang diterima/diperoleh di luar negeri berasal dari beberapa negara, maka penghitungan kredit pajak berdasarkan formula tersebut tidak termasuk Pajak yang bersifat final sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang PPh.

🏠 SPT 1770 S - Langkah ke- 13 dari 18

Apakah Anda memiliki pengembalian/pengurangan PPh Pasal 24 dari penghasilan LN?

- Ya
 Tidak

« Langkah Sebelumnya

Langkah Berikutnya »

🏠 Petunjuk

Bagian D.14 a Diisi dengan jumlah PPh yang telah dibayar sendiri selama tahun pajak bersangkutan berupa PPh Pasal 25 Tahun Pajak yang bersangkutan termasuk jumlah pelunasan PPh yang terutang berdasarkan penghitungan sementara dalam hal Wajib Pajak Menyampaikan pemberitahuan permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan

Bagian D.14 b Diisi dengan jumlah pokok PPh yang ada di dalam Surat Tagihan Pajak, tidak termasuk sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda

🏠 SPT 1770 S - Langkah ke- 14 dari 18

Apakah Anda melakukan pembayaran PPh Pasal 25?

14a. PPh Yang dibayar Sendiri --> PPh Pasal 25

Apakah Anda sudah membayar STP PPh Pasal 25 (hanya pokok pajak)?

14b. PPh Yang dibayar Sendiri --> STP PPh Pasal 25 (Hanya Pokok Pajak)

« Langkah Sebelumnya

Langkah Berikutnya »

Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh)

Jumlah Penghasilan Neto setelah Pengurangan Zakat/Sumbangan Keagamaan yang sifatnya Wajib (4-5)	85.310.139
Penghasilan Tidak Kena Pajak/Jumlah Tanggungan	48.000.000
Penghasilan Kena Pajak (6-7)	37.310.000
PPh Terutang (Tarif Pasal 17 UU PPh x Angka 8)	1.865.500
Jumlah PPh Terutang (9+10)	1.865.500
PPh yang dipotong/dipungut pihak lain/ditanggung pemerintah dan/atau Kredit Pajak Luar Negeri dan/atau terutang di luar negeri	1.865.500
PPh yang Harus Dibayar Sendiri	0
Jumlah Kredit Pajak (14a + 14b + 14c)	0
Nihil	0

🏠 Petunjuk

Bagian Pembayaran, Jika Kurang Bayar

- Apabila berdasar hitungan sistem, status SPT Anda Kurang Bayar, sistem akan menampilkan panel pembayaran
- Apabila Anda sudah melakukan pembayaran atas kekurangan pembayaran pajak, pilih **Sudah**, dan masukkan NTPN dari Bukti Penerimaan Negara yang Anda miliki, serta tanggal pembayarannya
- Apabila Anda belum melakukan pembayaran, sistem ini memberikan layanan pembuatan **Kode Billing**, yang

🏠 SPT 1770 S - Langkah ke- 16 dari 18

Proses Kurang/Lebih Bayar

Penghitungan PPh Pasal 25

Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak Berikutnya Sebesar (Dihitung Berdasarkan)

[« Langkah Sebelumnya](#)[Langkah Berikutnya »](#)

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, jelas.

Setuju/Agree

« Langkah Sebelumnya

Langkah Berikutnya »

**Pilih 'SETUJU' LALU
KLIK 'LANGKAH BERIKUTNYA'
SATU LANGKAH LAGI... SUKSES**